

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pada mendapatkan penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video ada beberapa sistem kerja yang bisa dilakukan yaitu *login* harian, menonton video, mengundang teman, *live* video, menjadi *creator* dan bonus *viewers*. Adapun kelayakan petunjuk untuk kegiatan ini ditujukan bagi pengguna Snack Video yang harus memenuhi syarat dan ketentuannya.
2. Adapun pada tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi Snack Video ada 3 (tiga) kategori akad pada sistem kerja yang ditawarkan, diantaranya:
 - 1) Sistem kerja menonton video dan mengundang teman masih belum memenuhi rukun dan syarat *ju'ālah*. Adapun untuk *login* harian dan bonus *viewers* bagi *creator* sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat *ju'ālah*.
 - 2) Sistem kerja menjadi *creator rewards* dan *creator premium*. Pada sistem kerja *creator rewards* belum memenuhi rukun dan syarat *ijārah* karena tidak terpenuhinya syarat upah, adapun *creator premium* sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*.
 - 3) Sistem kerja melakukan *live video* sudah terpenuhi rukun serta syarat hadiah sehingga aktivitas yang dilakukan pada sistem kerja ini hukum

nya sah atau tidak batal hadiah selama aktivitas yang dilakukan pengguna tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Adapun, saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengguna aplikasi Snack Video, hendaknya membaca syarat ketentuan sebelum melakukan kesepakatan sebelum memenuhi hal-hal yang akan disepakati agar mengetahui sistem kerjanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Bagi pengguna aplikasi Snack Video, hendaknya menghindari 3 (tiga) sistem kerja aplikasi Snack Video yaitu menonton video, mengundang teman dan menjadi *creator rewards*, karena tidak terpenuhinya syarat dari sebuah akad serta masih adanya aktivitas yang melanggar ketentuan syariat Islam.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya tentang ketentuan yang menyangkut masalah mengidentifikasi kecakapan dan kedewasaan pada penggunaan aplikasi Snack Video.
4. Untuk lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar memonitoring jalannya pengoperasian aplikasi Snack Video dengan sedemikannya agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena pada aplikasi Snack Video adanya peluang yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat.